



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

NOMOR: 03 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat dan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ditetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan tentang Penetapan Indikator Kerja Utama Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, Menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada KPU Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal , 08 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,



DANIEL JINGGA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA PEGUNUNGAN
NOMOR: 03 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
2025 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kerja Utama | Keterangan |
|------------|--|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas | Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat | Persentase naskah akademik Peraturan/Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan yang berbasis riset kepemiluan | Mengacu kepada kajian hukum berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan |
| | | Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas | Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik | Pemutakhiran informasi pada aplikasi SIPOL 1. AD/ART termutakhir 2. Susunan Pengurus Termutakhir |
| | | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan | Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai Reformasi Birokrasi sesuai target yang ditetapkan |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|---|
| | | Lembaga KPU yang berkualitas | | <ol style="list-style-type: none">1. Pengungkit<ol style="list-style-type: none">a. Aspek Pemenuhan<ul style="list-style-type: none">- Manajemen Perubahan- Deregulasi Kebijakan- Penataan Organisasi- Penataan Tatalaksana- Penataan Manajemen SDM- Penguatan Akuntabilitas- Penguatan Pengawasan- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publikb. Aspek Hasil Antara<ul style="list-style-type: none">- Kualitas Pengelolaan Arsip- Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang- Kualitas Pengelolaan Keuangan- Kualitas Pengelolaan Aset- Merit Sistem- ASN Profesional- Kualitas Perencanaan- Maturitas SPIP- Kapabilitas APIP- Tingkat Kepatuhan Standar Pelayananc. Aspek Reform<ul style="list-style-type: none">- Manajemen Perubahan- Deregulasi Kebijakan- Penataan Organisasi- Penataan Tatalaksana- Penataan Manajemen SDM- Penguatan Akuntabilitas- Penguatan Pengawasan |
|--|--|------------------------------|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik <p>2. Hasil</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> - Opini BPK b. Kualitas Pelayanan Publik <ul style="list-style-type: none"> - Indek Persepsi Kualitas Pelayanan c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Persepsi Anti Korupsi d. Kinerja Organisasi <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Kinerja - Kinerja lainnya - Survie Internal Organisasi |
| | | | <p>Nilai Akuntabilitas Kinerja</p> | <p>Evaluasi Reviu SAKIP oleh Inspektorat KPU RI dengan komponen penilaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja |
| | | | <p>Opini BPK atas Laporan Keuangan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kas dan setara kas sesuai di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan 2. Pencatatan asset dan persediaan yang tertib |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | | | | 3. Kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan BMN |
| | | | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah permohonan yang dapat dilayani 2. Pembaharuan dan publikasi informasi e-PPID secara berkala |
| 2. | Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif. | Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan | Pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan jumlah pemilih pada daftar pemilih |
| | | | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan | Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan daftar pemilih perempuan yang terdaftar |
| | | | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan | Pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan seluruh pemilih disabilitas didalam DPT |
| | | | Persentase Tingkat Suara Sah | Jumlah Suara Sah dibagi jumlah pengguna hak pilih |
| | | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi | Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap | Daftar Pemilih Tetap tambahan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan dengan Daftar Pemilihan Tetap |
| | | | Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang Berlaku | Penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan. |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | | informasi yang terintegrasi | | |
| 3. | Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik | Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan Damai | Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai tanpa konflik |
| | | | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten 2. Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten |

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal, 13 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN



DANIEL JINGGA